

Mid Term Exam Study Book

HUKUM PIDANA

By ALSA LC UB



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

Hukum Pidana

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pendahuluan

a. Pengertian Hukum Pidana

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pengertian dari hukum pidana. Menurut Prof. Dr. W.L.G. Lemaire, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

Sementara itu, Moeljatno, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, berpendapat mengenai definisi hukum pidana sebagai berikut: “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang

melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.”

Kemudian, C.S.T. Kansil dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia** juga memberikan definisi dari hukum pidana, yaitu: “Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.”

Berdasarkan pada definisi-definisi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan secara garis besar bahwa **hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, dimana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum.**

b. Jenis-jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu **hukum pidana umum dan hukum pidana khusus**. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat, atau, dengan kata lain, berlaku terhadap siapapun tanpa melihat golongan, status, dan sebagainya. Sumber hukum pidana umum bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baik KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, dan juga KUHP tentang pelanggaran. Contoh dari beberapa kasus hukum pidana umum adalah antara lain pencemaran nama baik, penipuan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

Sementara itu, hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Maksud dari menyimpang dari hukum pidana umum di sini adalah ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subjek

hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu. Contoh dari pidana khusus antara lain seperti hukum pidana fiskal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi, dan lain-lain.

Selain itu, hukum pidana juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.

Hukum pidana materiil diatur dalam KUHP. Sedangkan, Hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga dapat disebut Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Kaitan hukum Pidana dengan Bidang Hukum Lain

Hukum pidana memiliki keterkaitan dengan bidang hukum lain yang ada, salah satunya adalah hukum acara pidana. Hukum pidana berisikan tentang perbuatan yang dilarang dan hukumannya, sedangkan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Selain hukum acara pidana, hukum pidana juga memiliki hubungan antara hukum administrasi negara dan juga hukum privat.

Hukum Administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan kepada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakan-nya dapat diserahkan

kepada pihak partikelir. Diantara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi (hukum antara).

d. Sejarah KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang dapat disingkat menjadi KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan.

Hal tersebut didasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “*Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*” Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal 17 UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: “*Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh*

Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura.

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “*Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.*” Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun. Meskipun KUHP telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kini perjalanan panjang KUHP di Indonesia sudah mencapai titik disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Urgensi pengesahan KUHP Nasional tertuang dalam beberapa poin:

- Dekolonisasi KUHP dalam mekanisme *re*-kodifikasi
- Demokratisasi Hukum Pidana
- Konsolidasi Hukum Pidana

- Adaptasi dan Harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia.

e. Hubungan KUHP dengan ketentuan hukum pidana di luar KUHP

Semenjak Indonesia merdeka, hukum pidana positif ternyata tidak hanya yang tersedia dalam KUHP atau hukum pidana yang terkodifikasi. Setidaknya ada 3 jenis hukum pidana tertulis diluar KUHP, yakni:

1. undang-undang yang merubah/menambah KUHP;
2. undang-undang pidana khusus; dan
3. aturan hukum pidana dalam undang-undang yang bukan mengatur hukum pidana.

Undang-undang pidana khusus yang murni mengatur tindak pidana diluar KUHP (*generic crime*) misalnya seperti Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Subversif, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain sebagainya. Sementara, aturan hukum pidana dalam undang-undang bukan hukum pidana sering juga disebut sebagai tindak pidana administrasi (*administrative penal law*), seperti tindak pidana dibidang Perbankan, Tindak Pidana Pajak, Tindak Pidana dibidang Konstruksi dan sebagainya.

Perkembangan hukum pidana diluar KUHP tersebut menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam revisi KUHP. Beberapa pengaturan hukum pidana diluar KUHP dianggap jauh menyimpangi KUHP dan memunculkan ‘dualisme hukum pidana’ nasional. Dalam naskah akademik KUHP Nasional disebutkan beberapa masalah undang-undang pidana diluar KUHP, yakni:

1. Banyak perundang-undangan khusus tidak menyebutkan/ menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai ”kejahatan” atau ”pelanggaran”;
2. Mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya.

3. Subjek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan "pertanggungjawaban pidana korporasi.
4. Pemufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidananya, namun tidak ada ketentuan yang memberikan pengertian/batasan/syarat syarat kapan dikatakan ada "pemufakatan jahat" seperti halnya dalam KUHP (Pasal 88).

Dalam naskah KUHP Nasional terdapat beberapa undang-undang diluar KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus masuk menjadi bagian Buku II KUHP. Kekeliruan perumusan undang-undang pidana diluar KUHP dan undang undang pidana khusus tersebut kemudian menjadi landasan perumusan, untuk melakukan sinkronisasi dengan memasukkannya ke dalam KUHP Nasional dengan segala konsekuensi yuridis dari sistem kodifikasi.

Pada dasarnya, sangat tidak mungkin memasukkan semua aturan pidana diluar KUHP karena jumlahnya yang begitu banyak. Namun, hampir seluruh undang undang tindak pidana khusus masuk menjadi bagian dalam KUHP. Perumus melupakan bahwa eksistensi undang-undang pidana diluar KUHP juga disebabkan oleh kekhususan yang dimiliki masing-masing peraturan yang menyimpangi ketentuan asas-asas hukum pidana dalam KUHP. Pertanyaannya kemudian, apakah mengkodifikasi undang-undang pidana khusus yang sudah berkembang diluar KUHP harus menjadi pilihan utama atas permasalahan tersebut? Mengingat kesalahan yang muncul cenderung terjadi pada wilayah praktik perumusan, bukan pada konsep penyimpangan itu sendiri yang memang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum merupakan suatu keniscayaan.

f. Eksistensi Hukum Pidana Adat

Eksistensi hukum pidana adat sebagai yang hidup dalam masyarakat dalam hukum positif Indonesia sudah diakui oleh Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Tindak pidana adat sebagaimana substansi pengaturan dari hukum pidana adat, secara yuridis formal baru mempunyai dasar hukum semenjak dikeluarkan serta diundangkannya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang *a quo* maka pemidanaan menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) dimungkinkan.

Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.*”

Hukum yang hidup dalam masyarakat, adalah hukum adat yang menentukan bahwa, seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut di pidana. Hakim yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana undang-undang adat tersebut.

Mahkamah Agung pun mengakui eksistensi tindak pidana adat ini melalui putusan-putusannya, misalnya Putusan MA No. 195/K/Kr/1978 (mengadili delik adat Bali – Lokika Sanggraha) dan Putusan MA No. 59K/Kr/1969 (mengadili delik adat Karo–Ndjurmak). Menurut I Made Widnyana, apabila ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang Undang Darurat

Nomor 1 Tahun 1951 dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP maka ditemukan adanya pergeseran prinsip yang dianut selama ini oleh hukum pidana. Lebih lanjut dikatakannya, untuk dapat dipidana suatu perbuatan seseorang tidak harus perbuatan itu diancam pidana dulu oleh KUHP atau perundang-undangan lainnya, tapi walaupun undang-undang belum atau tidak mengancam perbuatan itu, apabila ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan tercela, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atas dilakukannya perbuatan tadi. (Widnyana, 2013: 60).

Sependapat dengan I Made Widnyana, Pada masa yang akan datang, dibutuhkan pemikiran hukum yang progresif dalam memaknai asas legalitas sebab makna asas legalitas yang kita ketahui selama ini berangkat dari pemikiran positivisme dimana hukum disamakan dengan undang-undang. Dibutuhkan pembebasan terhadap makna asas legalitas agar makna asas legalitas sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Dengan pemikiran hukum yang progresif, seharusnya asas legalitas ke depannya tidak lagi dirumuskan dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* melainkan dirumuskan dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia iure poenali*. Ketika kata *lege* (undang-undang) diganti menjadi *iure* (hukum) maka penentuan perbuatan pidana tidak hanya berdasarkan hukum tertulis melainkan juga hukum tidak tertulis.

2. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu dan Tempat

a. Asas Legalitas (Menurut Waktu)

Dasar adanya perbuatan pidana yaitu asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dirumuskan pertama kali pada pasal 8 *DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET*

DU CITOYEN, semacam UUD saat Revolusi Perancis pecah. Sebelum dikenal sebagai asas legalitas, dikenal sebagai *CRIME EXTRA ORDINARIA* artinya kejahatan-kejahatan yang tidak disebut di undang-undang. Dalam bahasa latin dikenal sebagai *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.

Asas Legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) “ *Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*” Inti dari pasal 1:

- i. Ketentuan hukum pidana harus tertulis;
- ii. Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

Asas legalitas berpangkal pada asas Liberalisme/Individualisme Konsekuensi, artinya:

- i. Hukum pidana harus tertulis: Suatu perbuatan yang tidak dicantumkan tidak dapat dipidana, dalam hukum pidana tidak boleh menggunakan penafsiran analogi.
- ii. Peraturan hukum pidana tidak boleh retroaktif.

Fungsi dari asas legalitas: Memberi jaminan perlindungan kepada perorangan terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

4 Prinsip yang Terkandung dalam Asas Legalitas:

- i. **Lex Scripta**, tidak ada Tindak Pidana tanpa Undang-Undang. Hukum Pidana adalah hukum tertulis
- ii. **Lex Certa**, Undang-Undang yang dirumuskan harus terperinci, dan cermat. Hukuman yang dirumuskan harus jelas terhadap bentuk dan beratnya
- iii. **Lex Praevia**, hukum pidana tidak boleh berlaku surut
- iv. **Lex Stricta**, perumusan dilakukan secara ketat dan adanya larangan analogi dalam hukum pidana

b. Asas Retroaktif (Menurut Waktu)

Suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya **hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut.** Dalam hukum pidana asas ini dikenal sebagai asas non-retroaktif yang artinya asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah:

Suatu peraturan perundang-undangan mengandung asas retroaktif apabila:

- i. Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.
- ii. Menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (Pasal ayat 2 Deklarasi universal HAM) Asas Retroaktif tidak boleh digunakan kecuali telah memenuhi empat syarat kumulatif:
 - a. Kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan pada tingkat kejahatan dan destruksinya setara dengannya;
 - b. Peradilannya bersifat internasional, bukan bersifat nasional;
 - c. Peradilannya bersifat ad hoc, bukan peradilan sementara; dan
 - d. Keadaan hukum nasional Negara bersangkutan tidak dapat dijalankan karena sarana, parat atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan

pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya.

c. Asas Teritorialitas (Menurut Tempat)

Asas yang menganggap hukum pidana di Indonesia berlaku di wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana. Diatur pada pasal 4 KUHP Nasional.

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penjelasan: Huruf a Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang.

b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau

c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana lainnya” misalnya, Tindak Pidana terhadap keamanan negara atau Tindak Pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia.

Asas ini menjelaskan bahwa, setiap orang (tanpa memandang ikatan kewarganegaraan) dalam wilayah negara Indonesia, dapat dijatuhi pidana apabila melanggar ketentuan pidana di wilayah negara Indonesia.

d. Asas Personalitas atau Asas Nasional Aktif (Menurut Tempat)

Ketentuan hukum bagi warga Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar wilayah Indonesia. **Berlakunya hukum pidana disertai pada warga Negara dari suatu Negara.** Asas ini tidak dapat diberlakukan di semua tindak pidana. Hanya bisa diberlakukan pada tindak pidana yang diatur pada pasal 8 KUHP Nasional.

Pasal 8

- (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.*
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.*
- (4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan*

sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.

(5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.”

e. Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif (Menurut Tempat)

Asas yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana indonesia di luar wilayah indonesia **berdasarkan atas kerugian nasional** amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukannya dimana saja pantas dihukum oleh Pengadilan Indonesia. Disandarkan kepentingan hukum pada suatu Negara yang dilanggar. Jenis kejahatan yang diatur dalam asas nasionalitas tercantum dalam pasal 5 KUHP Nasional.

Pasal 5

“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

- a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;*
- b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/ atau Pejabat Indonesia di luar negeri;*
- c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia,*

- atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;*
- d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;*
 - e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;*
 - f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;*
 - g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;*
 - h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau*
 - i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.”*

f. Asas Universal (Menurut Tempat)

Asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Karena sifatnya **berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana**. Diatur pada pasal 6 dan 7 KUHP Nasional.

Pasal 6

“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang.”

Pasal 7

“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.”

g. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Setiap kejahatan harus mengandung kesalahan sehingga dapat dikenai tanggung jawab pidana, baik kesalahan karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

h. Asas *Ne bis In Idem*

Asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Tujuan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri terdakwa agar tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan berbeda-beda.

3. Perbuatan Pidana

a. Subjek perbuatan pidana:

i. Orang

Apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek perbuatan pidana atau tindak pidana adalah seorang manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai oknum. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan tindak pidana dalam KUHP yang merumuskan bahwa subjek orang ini sebagai syarat subjek suatu tindak pidana. Selain daripada itu, hal ini juga dapat dilihat dari rumusan hukuman/pidana yang termuat dalam KUHP, yakni pidana penjara, kurungan, dan denda yang mana ini ditujukan terhadap orang perorangan atau manusia.

ii. Badan Hukum (Korporasi)

Banyak Undang-Undang di Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika merujuk pada KUHP yang berlaku saat ini, tidak ditemukan pengertian mengenai Korporasi itu sendiri. **Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP.** Hal ini dikarenakan KUHP masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yakni antara lain adalah **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan**

Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dll.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat beberapa teori yang dapat mengakomodir pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yakni antara lain namun tidak terbatas pada *identification theory*, *strict liability*, *vicarious liability*, dan *functioneel daderschap*. Tiga teori pertama yang disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon. Karenanya teori tersebut melihat pertanggungjawaban pidana dengan mengaitkannya pada unsur *actus reus* dan *mens rea*. Sedangkan teori yang terakhir disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara Eropa Kontinental, khususnya teori yang berkembang di Belanda.

b. Jenis-jenis perbuatan pidana:

i. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah **tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang**. Lebih lanjut, tindak pidana formil dapat dikatakan selesai apabila dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang. Salah satu contoh dari tindak pidana formil ini dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian.

ii. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah **tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang**. Kemudian, tindak pidana materil selesai apabila akibat yang dilarang tersebut timbul. Contoh dari tindak pidana materil ini dapat dilihat

pada Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan.

iii. **Tindak Pidana *Commisionis***

Secara umum, tindak pidana ini adalah tindak pidana pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tindakan aktif, baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil.

iv. **Tindak Pidana *Omissions***

Tindak pidana ini merupakan **tindak pidana pelanggaran terhadap suatu perintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.** Contoh tindak pidana ini dapat dilihat pada Pasal 164 KUHP ataupun Pasal 224 KUHP.

v. **Tindak Pidana *Commissionis per Omissionem Commissa***

Jenis tindak pidana ini merupakan **tindak pidana terhadap larangan yang dilakukan dengan cara tidak berbuat.** Contohnya adalah Ibu membunuh anak dengan tidak memberi susu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

vi. **Tindak Pidana *Dolus***

Tindak Pidana *Dolus* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan **sengaja**. Salah satu contoh tindak pidana dolus ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang sebagaimana diatur pada Pasal 338 KUHP.

vii. **Tindak Pidana *Culpa***

Tindak pidana culpa ini merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan karena **tidak sengaja** atau karena **kealpaannya** mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

c. **Unsur-unsur perbuatan pidana**

Menurut Prof. Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- d. Adanya subjek;
- e. Adanya unsur kesalahan;

Perbuatan sifat melawan hukum; bertentangan dengan undang-undang dan terdapat ancaman pidana;

Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Secara umum, unsur-unsur tersebut dibagi atas 2 (dua) jenis, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.

Apabila merujuk pada unsur-unsur menurut S.R. Sianturi, **unsur objektif tersebut terdiri dari adanya unsur kesalahan, perbuatan sifat melawan hukum, dan bertentangan dengan undang-undang dan terdapat ancaman pidana.** Sedangkan, **unsur subjektif itu sendiri terdiri dari adanya subjek dan dilakukan dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.**

d. Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur tindak pidana yang merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan dan bukan terhadap yang berbuat. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum pidana apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang (*tatbestand smaszig*), atau perbuatan tersebut melawan undang-undang.

Artinya untuk mengetahui suatu perbuatan bersifat melawan hukum dalam lapangan hukum pidana dapat dilihat dari KUHP sebagai sumber hukum pidana Indonesia dan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya.

e. Teori kausalitas

Teori kausalitas dalam hukum pidana berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (*culpa*) dengan akibat.

f. Alasan Pembena

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembena. Alasan pembena merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.

Alasan pembena adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Jenis-jenis alasan pembena adalah:

- a. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
- c. Menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

4. Pertanggungjawaban Pidana

a. Asas tiada pidana tanpa kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla Poena Sine Culpa*) merupakan asas yang menjelaskan **setiap kejahatan harus mengandung suatu kesalahan sehingga nantinya akan dikenakan pertanggungjawaban pidana**. Pidana baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Asas ini tidak tercantum pada KUHP. Namun, ada pada Pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*”

b. Kemampuan bertanggungjawab

Menurut Simons, seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila ia memiliki jiwa yang sehat sehingga:

1. Mampu mengetahui atau menyadari perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan hukum.
2. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Terdapat beberapa syarat negatif mengenai kemampuan bertanggung jawab yang ada pada Pasal 44 KUHP:

(1) “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana*”;

(2) “*jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu*

dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.

(3) “ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri”

c. Bentuk Kesalahan

Kesalahan dalam Hukum Pidana terbagi menjadi dua:

i. *Dolus* (kesengajaan)

- **Kesengajaan sebagai maksud/tujuan** merupakan bentuk paling sederhana dari kesengajaan. apabila petindak menghendaki akibat tindakannya dan ia tidak akan melakukan tindakannya kalau akibat tindakannya tidak terjadi. Contoh : A menusuk B dengan sebilah pedang tepat di jantungnya.
- **Kesengajaan dengan sadar kepastian**, petindak yakin bahwa tindakannya tidak akan tercapai apabila tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Contoh : Andre berlayar ke Bali dan meminta asuransi yang tinggi di kapalnya sana. kemudian, ia membomb kapal tersebut hingga tenggelam di laut dan menewaskan orang-orang kapal.
- **Kesengajaan sebagai kemungkinan**, apabila petindak tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Contoh: A menghendaki kematian B dengan cara mengirim kue yang dibunuh racun ke tempat B, A mengetahui disamping B juga terdapat istrinya yang tinggal di alamat tersebut, A tidak menginginkan kematian istrinya, namun rupanya

yang memakan kue yang diracuni tersebut adalah istri B.

ii. Culpa (Kelalaian)

Kelalaian merupakan lawan dari kesengajaan. syarat kelalaian ada tiga:

- Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
- Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

d. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana dapat menghapus kesalahan-kesalahan atas perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan petindak tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf dalam KUHP ada pada 4 Pasal:

- Pasal 44 KUHP (ketidakmampuan untuk bertanggungjawab);
- Pasal 48 KUHP (Daya Paksa);
- Pasal 49 ayat 2 KUHP (pembelaan darurat yang melampaui batas);
- Pasal 51 ayat 2 KUHP (itikad baik dalam melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

5. Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian pidana

Pidana adalah penderitaan/nestapa yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu/perbuatan yang diancam pidana.

b. Jenis-jenis pidana

Jenis-jenis pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Pasal 64, 65, 66, dan 67.

Pasal 64

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;*
- b. pidana tambahan; dan*
- c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.*

Pasal 65

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;*
- b. pidana tutupan;*
- c. pidana pengawasan;*
- d. pidana denda; dan*
- e. pidana kerja sosial.*

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal 66

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. *pencabutan hak tertentu;*
 - b. *perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;*
 - c. *pengumuman putusan hakim;*
 - d. *pembayaran ganti rugi;*
 - e. *pencabutan izin tertentu; dan*
 - f. *pemenuhan kewajiban adat setempat;*
- (2) *Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.*
- (3) *Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 jenis atau lebih.*
- (4) *Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.*
- (5) *Pidana tambahan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi TNI.*

Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif

c. Tujuan pemidanaan

Menurut Sudarto tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:

- i. *Pembalasan, peng-imbalan, retribusi;*

- ii. Mempengaruhi tindak laku seseorang demi perlindungan masyarakat;
- iii. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Kemudian, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) Prof Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan tujuan pembedaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yakni pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman serta damai. Selain itu menumbuhkan penyesalan dari terpidana.

d. Penghapusan kewenangan menuntut dan penghapusan pelaksanaan pidana

Alasan penghapusan kewenangan menuntut pidana dirumuskan dalam buku kesatu yaitu dalam bab 3 buku kesatu KUHP yang terdiri atas pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51, sedangkan buku kesatu KUHP bab 8 terdiri atas pasal 76 sampai ke pasal 85 61 KUHP. Analisis Pasal-Pasal dalam KUHP tentang alasan yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan.